

## BAB II

### AL-*ṢARF* DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara etimologis berarti pertukaran mutlak. Kata *al bai'* berarti jual dan kata *asy-syirā* berarti beli, dan penggunaannya disamakan antara keduanya. Dalam syariat Islam, jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau dengan pengertian lain, memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.<sup>29</sup>

Jual beli dalam Islam diperbolehkan berdasarkan firman Allah SWT:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...<sup>ج</sup>

Artinya : “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”<sup>30</sup>

Jual beli sah apabila terpenuhi rukunnya yakni:

1. Ada orang yang berakad atau *muta'qidain* (penjual dan pembeli).
2. Ada *ṣighat* (*lafal* ijab dan Kabul).
3. Ada barang yang dibeli.
4. Ada nilai tukar pengganti barang.<sup>31</sup>

Jual beli dibagi dua yakni jual beli *ṣahīh* dan *fāsid*. Jual beli diperbolehkan selama mengandung kehalalan, suci barangnya, mempunyai

<sup>29</sup> Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah, Terjemahan Indonesia* (Jakarta, Darul Fikr, 2008), 120.

<sup>30</sup> (Al-Baqarah (2): 275).

<sup>31</sup> Abdur Rahman G, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta, Kencana, 2010), 71.

nilai manfaat dan tidak mengandung hal yang diharamkan oleh ketentuan Islam. Adapun beberapa praktik jual beli yang *fāsīd* atau dilarang oleh Islam yakni:

1. Jual beli dengan tipu daya, yakni jual beli yang mengandung unsure spekulasi, taruhan dan mengandung unsure tipu daya sehingga mengakibatkan kerugian salah satu pihak.
2. Jual beli barang curian dan rampasan.
3. Jual beli barang yang tidak dikuasai (burung yang lepas di udara).
4. Menjual anggur dan khamar.
5. Jual beli barang yang tercampur dengan barang haram.
6. Jual beli yang mengandung sumpah palsu, maksudnya penjual memberikan sumpah tentang kualitas barang yang diperjualkan.
7. Jual beli di masjid.
8. Jual beli waktu adzan Jum'at.
9. Jual beli mushaf al-Qur'an.
10. Jual beli taksiran (buah yang belum matang dan masih di pohon, jual beli janin ternak yang masih ada di rahim induknya).<sup>32</sup>

Sedangkan jual beli yang *ṣahīh* atau diperbolehkan dalam Islam adalah seperti contoh:

1. Jual beli barang yang terlihat, tampak, jelas dan ada ditempat transaksi.
2. Jual beli barnag pesanan yang lazim (*salam*).

---

<sup>32</sup> Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah, Terjemahan...* 140 – 147.

3. *Bai' ṣarf* (jual beli emas atau perak, baik sejenis atau tidak. Dan dapat diartikan dan diaplikasikan sebagai jual beli valuta asing).
4. *Bai' Murābahah*, jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan ditambah keuntungan.
5. *Bai' Isyrāk*, jual beli barang secara serikat.
6. *Bai' Muhāthah*, jual beli barang dengan sistem diskon.
7. *Bai' Muqābadhah*, jual beli hewan dengan hewan.
8. *Bai'* dengan syarat *khiyār*.
9. *Bai' bi-syarti al-barā'ah min al-'aib*. Jual beli barang dengan syarat tidak ada kecacatan/aib.<sup>33</sup>

#### B. Pengertian *Al-Ṣarf*

*As-ṣarf* secara harfiah berarti penambahan, penukaran, penghindaran atau transaksi jual beli.<sup>34</sup> Dalam kamus *al-Munjid fī al-Lughah* disebutkan bahwa *as-ṣarf* adalah kegiatan jual beli uang dengan uang yang lainnya,<sup>35</sup> sedangkan dalam istilah Inggris disebut juga dengan *money exchanging* atau *foreign exchange* mempunyai arti yang sederhana dan mudah dimengerti oleh orang banyak yakni penukaran valuta asing,

Dalam kitab fiqh disebutkan secara jelas bahwa *as-ṣarf* adalah menjual mata uang dengan mata uang lainnya. Menjual nilai sesuatu dengan nilai sesuatu yang lain, serta diidentikkan dengan tukar menukar meliputi emas dengan emas, perak dengan perak, dan emas dengan perak. Jual beli

<sup>33</sup> Dumairi Nor, *Ekonomi Syariah Versi Salaf* (Pasuruan, Sidogiri, 2008), 33.

<sup>34</sup> Hasan, Ahmad, *Mata Uang Islami* (Jakarta: PT. Grafindo Persada. 2005), 76.

<sup>35</sup> Louis Ma'luf, *al Munjid fī al-Lughah wa al-'ālam* (Beirut: Maktabah al-Sharqīyah, 1986), 423.

mata uang dalam fiqh kontemporer disebut dengan *tijārah an-naqd* atau *al-ittijār bi al-‘umlat*.<sup>36</sup> Dengan demikian *as-ṣarf* dapat diartikan sebagai kegiatan atau transaksi jual beli alat bayar dengan alat bayar yang sejenis atau beda jenis.<sup>37</sup>

Sedangkan secara istilah atau terminology, terdapat beberapa definisi, dari beberapa Ulama' sebagai berikut:

1. Abdul Aziz Muhammad Azzam mengatakan bahwa *as-ṣarf* adalah jual beli uang dengan uang dari yang sejenis atau yang lainnya, apabila ada persamaan jenis di dalamnya maka harus ada persamaan, tunai dan saling serah terima sebelum berpisah.<sup>38</sup>
2. Zainul Arifin mengibaratkan jual beli mata uang asing dengan pertukaran antara emas dengan emas dan perak dengan perak.<sup>39</sup>
3. Ismail mengartikan *as-ṣarf* suatu transaksi jual beli antara mata uang yang satu dengan yang lainnya, misalnya seperti jual beli antara US Dollar dan Rupiah.<sup>40</sup>
4. Wahbah Az-Zuhayfī mengartikan bahwa *as-ṣarf* adalah bentuk jual beli *nuqūd* (uang) baik sejenis maupun tidak, jual beli emas dengan emas, perak dengan perak baik telah berbentuk perhiasan maupun mata uang.<sup>41</sup>

<sup>36</sup> Suqiyah Musyafaah, et al, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I* (Surabaya: IAIN SA Press, 2013), 130.

<sup>37</sup> Ibid., 131.

<sup>38</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *fiqh Muāmalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 242.

<sup>39</sup> Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Alvabet, 2002), 214.

<sup>40</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 215.

<sup>41</sup> Wahbah Az-Zuhayfī, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, Terjemahan Indonesia, jilid V (Jakarta: Darul Fikr, 2011), 279.

5. Ibnu Rusyd mengatakan dalam penjelasannya bahwa *as-sarf* adalah jual beli mata uang, apabila dalam satu jenis maka harus satu nilai, dan apabila berbeda dalam spesifikasi dan jenisnya beda maka diperbolehkan dalam nilai yang tidak sama namun berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh kebijakan yang berlaku.<sup>42</sup>

Dari berbagai definisi yang di sudah di jelaskan oleh para Ulama' di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa *as-sarf* adalah transaksi jual beli antara satu mata uang dengan mata uang lainnya. Uang diartikan secara global sebagai alat bayar yang sah dalam kegiatan ekonomi, yang dikeluarkan oleh masing-masing Negara dengan jenis dan bentuk mata uang yang berbeda di setiap Negara. Kegiatan Jual beli mata uang adalah bentuk jual beli secara finansial atau dapat disamakan seperti jual beli pada umumnya, yakni: pembelian mata uang, pertukaran mata uang dan pembelian barang dengan uang tertentu.

Allah berfirman dalam QS al-Māidah ayat 91 yang berbunyi:<sup>43</sup>

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلَّةٌ مِنَ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَا  
 أَفْتَدَىٰ بِهِ ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَّاصِرِينَ ﴿٩١﴾

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seseorang diantara mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia menebus diri dengan emas (yang sebanyak) itu. bagi mereka itulah siksa yang pedih dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong.”

<sup>42</sup> Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mjtahid* (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 14.

<sup>43</sup> Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahan* (Bandung: Sygma, 2007), 61.

Berdasarkan ayat diatas, dapat diartikan bahwa emas adalah suatu alat tukar yang sah menurut al-Qur'an. Dalam sejarah Islam juga menyebutkan bahwa mata uang atau alat tukar dalam pelaksanaan perdagangan antar Negara adalah dinar yang terbuat dari emas dan dirham dari perak. Oleh karena itu dengan jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, atau emas dengan perak, adalah menjadi dasar mengapa uang dianalogikan dengan emas dan perak serta awal munculnya transaksi tukar-menukar valuta asing (*as-ṣarf*).

### C. Dasar Hukum *As-Ṣarf*

Berkembangnya berbagai macam sektor kehidupan termasuk sektor perdagangan, maka mata uang sebagai alat bayar yang sah mulai dibuat oleh berbagai Negara dengan seiring berjalannya waktu. Uang juga menjadi satu identitas suatu Negara, hal ini dapat dilihat dari beraneka macam jenis uang sesuai dengan Negara masing-masing. Dengan perkembangan seperti inilah mata uang yang sekarang berupa koin dengan kertas menjadi pengganti emas dan perak.

Emas dan perak pada jaman peradaban Islam dahulu menjadi satu-satunya satuan hitung yang digunakan sebagai alat tukar. Mata uang yang kini berbentuk koin dan kertas menjadi alat tukar seperti halnya emas dan perak, oleh karena itu hukum tukar-menukar mata uang atau *as-ṣarf* atau *money exchanging* disamakan dengan hukum tukar menukar emas dan perak.

Praktik kegiatan *al-sarf* adalah transaksi yang dapat disamakan dengan kegiatan jual beli. Secara tersirat dan jelas praktik ini diperbolehkan dalam agama Islam yakni dalam firman Allah ayat 275 QS : al-Baqarah yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ  
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ  
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”<sup>44</sup>

Dengan jelas dikatakan dalam ayat tersebut bahwa jual-beli secara eksplisit telah diperbolehkan oleh Allah, tentu saja diperuntukkan untuk tujuan membentuk kehidupan manusia yang lebih baik dan terbentuknya kesejahteraan serta kemakmuran secara finansial agar tenang dalam beribadah kepada Allah tanpa memikirkan kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan hidup.

Di samping itu Nabi Muhammad saw juga bersabda dalam Hadist Riwayat Imam Bukhori, yang artinya secara sederhana dijelaskan bahwa

<sup>44</sup> Departemen Agama, *Al-Quran dan...*, 47

Nabi melarang menjual perak dengan perak, emas dengan emas, kecuali seimbang. Nabi memerintahkan untuk menjual emas dengan perak sesuka dan sekehendak hati, sebagaimana sabda-Nya:

Artinya: "Janganlah engkau menjual emas dengan emas, kecuali seimbang, dan jangan pula menjual perak dengan perak kecuali seimbang. Juallah emas dengan perak atau perak dengan emas sesuka kalian". (H.R. Imam Bukhari).<sup>45</sup>

Selanjutnya dalam hadist Rasulullah dari Abu Said Al-Khudri *r.a*:

Artinya: "janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali beratnya sama, dan jangan melebihkan salah satunya, jangan kalian menjual perak dengan perak kecuali beratnya sama dan jangan melebihkan salah satunya (HR. Bukhari)".<sup>46</sup>

Intisari dari dua Hadis tersebut diatas yakni kebolehan dalam menjual belikan emas sesuka hati namun dengan ketentuan yang seimbang, dalam kata lain seimbang artinya sama kadar dan takarannya, namun ada ketentuan khusus lainnya dari persamaan kadar dan takaran tersebut sebagaimana Rasulullah saw bersabda;

<sup>45</sup> Lidwah Pustaka I-software, *Kitab 9 Imam Hadist kitab Bukhori bab Jual Beli*, Hadist Nomor, 2029.

<sup>46</sup> Ibid., 2031.



Artinya: “emas (ditukar) dengan emas, perak dengan perak, gandum untuk gandum, jelai dengan jelai, kurma dengan kurma, garam dengan garam, masing-masing harus serupa, deseraahkan dari tangan ke tangan. Barang siapa yang menambahkan atau meminta tambahan maka ia telah melakukan riba. Yang mengambil dan menerima sama saja.” (HR. Imam Muslim).<sup>47</sup>

Dalam esensi maknanya, hadis tersebut mengatakan bahwa harus diserahkan dari tangan ke tangan dan serupa, dari tangan ke tangan yakni serah terima dalam satu majelis dan masing-masing atau salah satunya belum beranjak dari majelis pertukaran, dan apabila barang sejenis dijual dengan sejenisnya seperti perak dengan perak atau emas dengan emas, maka tidak diperbolehkan dilakukan kecuali timbangannya sama, dan hal yang harus diperhatikan yakni tak hanya dalam timbangannya saja, namun kadar dalam keseluruhan, baik dalam kualitas maupun kuantitas.

Rasulullah bersabda:

Artinya: “dari Abu Sa’id Al Khudry r.a., bahwasannya Rasulullah Saw, bersabda: “janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali dengan ukuran yang sama, dan janganlah kalian lebihkan bagian yang satu di atas bagian yang lain. Dan janganlah kalian menjual perak dengan perak kecuali dengan ukuran yang sama dan janganlah kalian lebihkan bagian yang satu di atas bagian yang lain. Serta janganlah kalian menjual emas atau perak dengan cara tidak kontan”. (H.R. Imam Bukhori).<sup>48</sup>

<sup>47</sup> Dalam komentar imam Zaila’I tentang kadar kualitas yang berbeda, dalam kitab Wahbah az-Zuhayli, *Fiqh Islami*.281.

<sup>48</sup> Labib dan Muhtadim, *Kumpulan Hadist Pilihan Shohih Bukhori* (Surabaya: Tiga Dua, 1993), 175.

Dan dalam Hadist Riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah juga bersanda:

Artinya: “janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali sama beratnya, dan perak dengan perak kecuali sama beratnya, sebagian tidak dilebihkan dari sebagian yang lain, dan janganlah kalian menjual dari jenis tersebut antara yang belum ada dengan yang tunai (menjualnya secara tempo). (H.R. Imam Tirmidzi).<sup>49</sup>

Dalam dua Hadist Riwayat Imam Bukhori serta Riwayat Imam Tirmidzi tersebut di atas, dilarang jual beli emas serta perak apabila tidak dilaksanakan secara kontan, ditangguhkan atau tidak tunai, hal ini disyariatkan langsung oleh Rosulullah karena dikhawatirkan akan terjadi unsur spekulasi dan dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi.

Dalam pertukaran dua benda yang sejenis itu haram hukumnya, apabila dalam takaran dan jumlah yang dilebihkan, namun apabila dua benda yang ditukarkan adalah benda yang berbeda dalam jenis maupun kualitas, maka pertukaran keduanya diperbolehkan dikenai kelebihan. Pertukaran mata uang asing memang diperolehkan secara hukum Islam maupun hukum positif, dikarenakan setiap mata uang di masing-masing Negara berbeda. Namun ada berbagai ketentuan yang jelas disyariatkan oleh Islam, yakni diantaranya;

- 1) Apabila mata uang yang dipertukarkan adalah sejenis, maka pertukaran harus dalam nominal yang sama.

<sup>49</sup> Lidwah Pustaka I-software, *Kitab 9 Imam Hadist kitab Tirmidzi Bab Jual Beli Šarf*, Hadist Nomor 1162.

- 2) Apabila terdapat perbedaan jenis mata uang, maka diperbolehkan untuk melebihkan sesuai ketentuan yang berlaku, harus ada serah terima dari tangan ke tangan yang artinya berserah terima sebelum masing-masing atau salah satunya meninggalkan majelis, dan.
- 3) Ketentuan kontan atau tunai yakni tidak boleh dalam penukaran uang dilakukan praktik penangguhan, dalam kata lain harus secara tunai.

Apabila beberapa ketentuan tersebut tidak terpenuhi salah satunya maka tidak sah pertukaran mata uang (*as-ṣarf*) tersebut dalam hukum Islam.

#### D. Pendapat Para Ulama dan Fuqaha'

Diperbolehkan atau tidaknya melakukan transaksi *as-ṣarf* tak lepas dari peran penting hasil Ijtihad dan Qiyas para Ulama dan para Fuqaha', sebagai orang yang dipandang mampu untuk mengeluarkan pendapat yang mengandung hukum yang secara otomatis mampu mengarahkan umat untuk lebih dekat kepada Allah, dalam pembahasan *as-ṣarf* tentunya banyak pendapat yang beredar di kalangan Ulama dan Fuqaha, diantaranya yakni:

1. Pendapat dari Ibnu Abbas r.a. dan para *Fuqaha* Mekah yang mengikutinya, membolehkan jual beli valuta asing yang berbeda jenis dengan kelebihan dan melarangnya dengan penundaan.<sup>50</sup>
2. Syafi'i membolehkan jual beli valuta asing harus seimbang takarannya apabila sejenis dan boleh adanya penambahan jika berbeda jenis dan harus dengan tunai, hal ini dapat dikatakan boleh karena

<sup>50</sup> Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mjtahid...*, 3.

dalam pendapatnya dalam jual beli pedang dan mushaf yang berhiaskan emas ditukar dengan emas dan dalam pendapatnya tentang nilai tunai transaksi *ṣarf* dan mengenai perbedaan dalam jenis barang pertukaran.<sup>51</sup>

3. Malik menyampaikan bahwa diperbolehkan *as-ṣarf* apabila seimbang dalam ukuran dan takaran nya, dan tidak ada keterlambatan dalam penyerahannya.<sup>52</sup>
4. Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak ada masalah selama ada keseimbangan dalam sesama jenis dan dengan tunai serta boleh dalam kelebihan yang berbeda jenis.<sup>53</sup>
5. OIC Fiqh Council (dalam sesi kesebelasnya 14-19 November 1998) memutuskan bahwa “tidak diperbolehkan dalam Syari’ah untuk menjual valuta asing dengan penjualan yang ditunda, dan tidak diperbolehkan pula menetapkan tanggal untuk pertukarannya. Hal ini dibuktikan dalam al-Quran, Sunnah, dan Ijma’”. Hal ini menjadi pendapat yang cukup realistis dikarenakan Council menarik kesimpulan dari hasil pengamatannya bahwa transaksi uang kontemporer adalah faktor utama di belakang berbagai macam krisis dan ketidakstabilan di dunia.<sup>54</sup>
6. Imam Nawawi mengatakan bahwa dalam setiap kontrak *ṣarf* apabila dua komoditasnya berbeda maka pertukaran dengan melebihi

---

<sup>51</sup> Ibid., 5-7.

<sup>52</sup> Ibid., 5 & 7.

<sup>53</sup> Ibid., 5, 7 & 10

<sup>54</sup> Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2009), 136.

diperbolehkan, dan apabila komoditas di dalamnya sama jenisnya, maka kelebihan menjadikan haram.<sup>55</sup>

7. Prof. Dr. Wahbah az-Zuhayly berpendapat bahwa *ṣarf* diperbolehkan dengan alasan bahwa Nabi Muhammad saw juga memperbolehkan jual beli komoditas ribawi satu sama lainnya ketika jenisnya sama dan ada kesamaan ukuran, atau jenisnya berbeda walaupun ketidaksamaan dalam ukuran dengan syarat diserahkan dari tangan ke tangan (kontan).<sup>56</sup>

Dari berbagai pendapat para Ulama dan Fuqaha di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pertukaran mata uang disamakan dengan pertukaran emas dan perak, diperbolehkan transaksi seperti itu, pertukaran mata uang atau emas dan perak (*as-ṣarf*) diperbolehkan dengan syarat dan ketentuannya yang berlaku yakni harus tunai dan tidak ada kelebihan dalam jenis yang sama dan diperbolehkan adanya kelebihan jika dalam jenis berbeda.

#### E. Rukun dan Syarat *As-Ṣarf*

Dalam suatu perbuatan baik itu beribadah ataupun bermuamalah, tentunya sudah dapat diketahui dan menjadi keharusan bahwa dalam kegiatan ekonomi terdapat unsur-unsur yang wajib ada untuk sahnya suatu kegiatan ekonomi tersebut, dalam tukar-menukar mata uang asing juga tentunya terdapat unsur yang tidak mungkin dapat ditinggalkan. Yakni untuk menjadikan transaksi tukar-menukar ini sah secara hukum maka harus

<sup>55</sup> Ibid., 137.

<sup>56</sup> Wahbah Az-Zuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh...* 279.

terpenuhi setiap rukun-rukunnya, dan dalam setiap ada rukun pasti selalu diikuti oleh syarat-syarat di dalamnya, karena dalam pelaksanaan tukar-menukar mata uang ini diidentikkan terhadap jual beli,<sup>57</sup> maka rukunnya pun sama dengan rukun jual beli pada umumnya, yakni:<sup>58</sup>

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidayn* (penjual dan pembeli).

Penting adanya dua orang yang berakad, yakni dalam kaitannya dengan keabsahan dan logika, apabila tidak ada penjual dan pembeli, maka bukan transaksi jual beli maupun tukar menukar. Adapun syarat dalam dari *al-muta'qidayn* adalah : berakal, merdeka, baligh dan tidak dalam paksaan.

2. Adanya *ṣighat* (lafal ijab dan qabul).

Menjadikan sah suatu perbuatan hukum adalah tujuan dari adanya ijab dan qabul ini, dalam hal pertukaran menjadi pernyataan perpindahan hak milik dan sebagai kesepakatan dan bukti kerelaan yang diungkapkan melalui ucapan kedua belah pihak. Berikut beberapa syarat *ṣighāt*:

.....  
 ".....â.....  
 ".....  
 ".....  
 ".....â.....ã.....  
 ".....

<sup>57</sup> Suqiyah Musyafaah, et al, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I*,.. 136.

<sup>58</sup> <http://febydwi.blogspot.com/2011/10/sharf-jual-beli-mata-uang.html?m=1> diakses pada 02 november 2014.

<sup>59</sup> Sayyid Sâbiq, *Al-Fiqh Al-Sunnah* (Beirut, Dar al-Fikr, 2008), 840.

“Syarat *ṣiḡhāt*: dalam ungkapan verbal akad ijab qabul ada beberapa syarat, yaitu sebagai berikut:

Pertama: kedua pelaku akad saling berhubungan dalam satu tempat, tanpa terpisah yang dapat merusak.

Kedua: tercapai kesepakatan antara penjual dan pembeli yang menunjukkan adanya kerelaan atas barang yang dijual dan harganya.

Ketiga: ungkapan ijab dan qabul mesti menggunakan kata kerja lampau (*fi’il madhi*) seperti perkataan penjual, “aku telah jual”, dan perkataan pembeli, “aku telah terima”, atau dengan menunjukkan kata sekarang (*fi’il mudhari’*) apabila bermaksud pada saat itu juga, seperti, “aku menjual sekarang” dan “aku beli sekarang”<sup>60</sup>.

### 3. Barang yang diperjualbelikan.

Jika tidak ada objek yakni barang yang ditukar, maka tidak bisa dikatakan jual beli atau tukar-menukar, dalam hal ini adalah uang sebagai komoditas, karena adanya barang yang ditukarkan pada saat akad diucapkan menjadi ketentuan yang sangat tidak bisa ditawar lagi, yang mempunyai tujuan untuk menjauhkan kedua belah pihak yang bertransaksi dari perbuatan *maisīr* dan saling merugikan.

### 4. Harga kesepakatan (kurs).

Nilai dari pertukaran dalam jual beli mata uang adalah nilai kurs yang diedarkan oleh Bank Sentral, atau yang ditentukan oleh Negara pemilik mata uang tujuan.

Selain rukun yang sudah dijelaskan diatas, ada pula ketentuan dalam jual beli mata uang tersebut, ketentuan-ketentuan agar terciptanya transaksi tukar-menukar yang sah secara hukum (hukum positif dan Islam) ada 4 (empat) syarat yaitu:<sup>61</sup>

<sup>60</sup> Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah, Terjemaha* ... 122.

<sup>61</sup> Wahbah az-Zuhayfī, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, 280-282.

1. Adanya serah terima antara kedua pihak sebelum berpisah (*iftirāq*) dari majelis.

Dalam akad *ṣarf* disyaratkan adanya serah terima barang sebelum kedua belah pihak yang melakukan akad berpisah diri, hal itu ditetapkan agar tidak terjadi praktik *riba nasi'ah* (riba penangguhan).

Jumhur Ulama seperti Ulama Hanafi, Syafi'i dan Hanbali sepakat bahwa yang dimaksud berpisah diri adalah apabila kedua belah pihak telah meninggalkan tempat transaksi. Apabila kedua belah pihak belum beranjak dari tempat maka tidak dikatakan berpisah diri meski dalam waktu yang lama dalam ketentuan ini dapat dikatakan bahwa yang dijadikan standar *iftirāq* adalah pisah badan.<sup>62</sup>

Maksudnya dalam berpisah diri yakni berpisahnyanya kedua belah pihak yang melakukan transaksi penukaran mata uang dari satu majelis akad, berpisah kedua belah pihak meninggalkan tempat akad untuk tujuan berbeda (tidak berbarengan), ataupun hanya salah satu dari keduanya yang meninggalkan tempat akad, maka hal-hal tersebut di atas dikatakan berpisah badan karena tubuh dari kedua belah pihak sudah tidak dalam satu tempat dan waktu yang bersamaan.

Apabila sudah terjadi pisah diri sebelum serah terima kedua barang. Maka akadnya menjadi *fasid* menurut Ulama Hanafiah, dan transaksi menjadi batal menurut Ulama lainnya karena tidak adanya syarat serah terima. Seperti yang disampaikan oleh Wahbah Zuhayli :

---

<sup>62</sup> Asmuni M. Thaher, <http://msi-iii.net/baca.asp>, diakses pada tanggal 06 November 2014.



.....

..... ä . . . . . fi ٤ . . . . . fi ٤

.....

i é .

“ menukar valuta dan menukar modal salam, menurut Ulama tidak boleh bertindak melakukan tindakan seseorang yang sedang melakukan tukar-menukar valuta (kontan dengan kontan) dan modal salam (harga) sebelum memilikinya (memenggamnya) meskipun dari debitur itu sendiri. Untuk mencegah hilangnya syarat sahnya aqad, dan ia (syarat sah aqad) adalah memenggam (memiliki) dalam tukar-menukar valuta dan modal salam sebelum berpisah.”

Hikmah disyaratkannya tidak berpisah diri sebelum serah terima adalah menghindari adanya riba *nasīhah* syarat serah terima sebelum berpisah ini menjadi syarat utama dalam jual beli dua barang sejenis ataupun tidak.

2. Adanya kesamaan kadar, nilai dan ukuran jika kedua barang satu jenis.

Jual beli mata uang yang sejenis haram hukumnya untuk diperjual belikan, namun apabila sejenis namun nilai dalam pertukarannya sama maka diperbolehkan, seperti perak dengan perak atau emas dengan emas, maka diwajibkan sama dalam ukuran dan takarannya. Apabila berbeda jenisnya maka diperbolehkan adanya perselisihan dalam nilainya, seperti pertukaran Ringgit Malaysia dengan Rupiah.

Hal ini diperbolehkan mengingat nilai tukar mata uang dimasing-masing Negara di dunia ini berbeda. Hikmah dari disyaratkan adanya

---

<sup>63</sup> Wahbah az-Zuhayfī, *Al-Muāmalāti Al-māliyyati Al-muāsiroti* ( Bairūt, Dār al-Fikr al-Muāsir, tt ), 604.

persamaan nilai jika sejenis adalah untuk menghindari adanya perbuatan riba *fadhli* (tambahan pada salah satu barang tukarnya).

3. Terbebas dari hak *hiyār* syarat.

Dalam akad *ṣarf* tidak diperbolehkan adanya *hiyār* syarat bagi kedua belah pihak yang melangsungkan akad atau salah satunya. Dikarenakan dalam akad *ṣarf* ini mempunyai syarat serah terima untuk status kepemilikannya, jadi apabila *hiyār* syarat dipraktikkan dalam *ṣarf* maka akan menghalangi hak kepemilikan, oleh karena itu apabila hak *hiyār* syarat ini dipraktikkan maka akad *ṣarf* menjadi batal.

4. Akad dilakukan secara kontan (tidak boleh ada penangguhan atau tunai).

Dari ketiga akad tersebut di atas akad kontan atau tunai menjadi syarat penting. Dalam akad *ṣarf* syarat tidak adanya penangguhan waktu baik untuk kedua belah pihak atau salah satunya, kalau syarat ini tidak terpenuhi maka akad *ṣarf* akan *fasid* (batal), karena sebagaimana diketahui serah terima dua barang yang saling dipertukarkan mesti terlaksana sebelum berpisah, maksudnya serah terima kedua barang harus selesai dalam satu majelis itu dan pada saat itu juga sebelum berpisah. Adanya penangguhan waktu jelas akan menunda terjadinya serah terima tersebut sehingga akadnya menjadi batal.

## F. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional

Dalam rangkai memenuhi kebutuhan hidup yang sering kali kegiatannya membutuhkan transaksi pertukaran mata uang (*as-ṣarf*), baik

dalam bentuk dan jenis yang sama ataupun dalam berbeda jenis, dalam islam hukum *as-ṣarf* ini diperbolehkan namun dibarengi dengan beberapa ketentuan yang mengikat, bahwa agar kegiatan transaksi *as-ṣarf* tersebut berjalan dan berlaku sesuai ajaran Islam, dengan ini maka Dewan Syari'ah Nasional (DSN) mengeluarkan fatwa nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*as-ṣarf*).

*As-ṣarf* sendiri adalah pertukaran mata uang yang dalam artian adalah pertukaran antara alat tukar, baik alat tukar itu sejenis ataupun tidak, dalam pelaksanaannya, pertukaran mata uang atau *as-ṣarf* ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar sah transaksi tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan).
2. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan).
3. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*).
4. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

### G. Macam-Macam *As-Ṣarf*

Macam-macam *as-ṣarf* dalam perkembangannya sampai dengan masa sekarang dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis sebagai berikut:<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Suqiyah Musyafaah, et, al, *Hukum Ekonomi dan Bisnis* ..137.

## 1. Transaksi *Spot*

Transaksi *spot* yaitu transaksi Transaksi spot adalah pembelian dan penjualan valuta asing untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Transaksi jenis ini hukumnya boleh dalam Islam karena dianggap tunai, untuk waktu dua hari adalah dianggap sebagai suatu proses yang tak bisa dihindarkan.

Dalam transaksi *spot* ada penyerahan dan penyelesaian kontrak ini disebut juga dengan *value date*, adapun beberapa caranya yakni:<sup>65</sup>

- a) *Cash*, yaitu penyerahan dana dilakukan pada tanggal (hari) yang sama dengan tanggal (hari) diadakannya transaksi (kontrak). Apabila tanggal 1 Desember 2014 maka perjanjian, penyerahan dan penyelesaian pada tanggal 1 Desember 2014.
- b) *Tomorrow*, yaitu penyerahan dana dilakukan pada hari kerja berikutnya atau hari kerja setelah diadakannya kontrak. Yaitu apabila perjanjian terjadi dan telah disepakati pada tanggal 1 Desember 2014 dan diserahkan pada tanggal 3 Desember 2014, apabila tanggal 3 Desember 2014 tersebut hari sabtu ataupun minggu maka transaksi diselesaikan pada hari kerja berikutnya yang terdekat.
- c) *Spot*, yaitu penyerahan dilakukan dua hari kerja setelah tanggal transaksi. Yaitu apabila perjanjian terjadi dan telah disepakati pada

---

<sup>65</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pustaka, 2012), 224.

tanggal 1 Desember 2014, kemudian penyerahannya dilakukan pada tanggal 3 Desember 2014.

## 2. Transaksi *Forward*

Transaksi *forward*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang dapat disebut juga dengan transaksi berjangka yang pada prinsipnya adalah transaksi sejumlah mata uang tertentu dengan sejumlah mata uang lainnya dengan penyerahan pada waktu yang akan datang lebih dari waktu 2 x 24 jam. Kurs atau pertukaran ditetapkan pada waktu kontrak dilakukan, tetapi pembayaran dan penyerahan baru dilakukan pada saat kontrak jatuh tempo. Transaksi *forward* ini biasanya sering digunakan untuk tujuan *hedging* dan *spekulasi*. *Hedging* atau pemagaran resiko yaitu transaksi yang dilakukan semata-mata untuk menghindari resiko kerugian akibat terjadinya perubahan kurs. Dalam Islam hal ini tidak diperbolehkan karena adanya kedua tujuan tersebut. Kecuali dilakukan dalam bentuk *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajjah*).

## 3. Transaksi *Swap*

Transaksi *swap* yaitu bentuk perjanjian transaksi antara pembeli dan penjual valuta asing dengan harga *spot* yang dikombinasikan dengan penyerahan sistem *forward*. Dalam pemberlakuan transaksi *swap* sebenarnya dimaksudkan untuk menjaga dan menghindari kemungkinan adanya kerugian yang disebabkan oleh perubahan kurs. Yang membedakan antara transaksi *spot* dan transaksi *forward* dengan

transaksi *swap* adalah adanya transaksi yang sama pada waktu yang bersamaan (*double transaction*) dengan subjek dan objek yang sama pula yaitu jual beli atau beli dan jual.

Transaksi *swap* juga dapat diartikan seperti transaksi tukar pakai suatu mata uang untuk jangka waktu tertentu. Misalnya, Traveler membeli suatu mata uang dengan transaksi *spot* dan secara simultan juga menjual kembali jumlah yang sama kepada bank lain yang sama dengan kontrak *forward*. Karena transaksi tersebut dilakukan secara bersamaan maka traveler terhindar dari kerugian oleh perubahan kurs. Transaksi ini dilarang oleh Islam dikarenakan banyak mengandung unsur maisir (spekulasi).<sup>66</sup>

#### 4. Transaksi *Option*

Transaksi *option* adalah kontrak dimana untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Dalam Islam hukumnya haram, karena terdapat spekulasi dalam tujuan perjanjiannya.


### H. Prinsip-Prinsip *As-Şarf*

Dalam penjabaran sebelumnya sebagaimana penulis ulas di atas bahwa dalam pertukaran mata uang (*as-şarf*) tidak mengandung unsur riba seperti pertukaran yang ada tambahannya yaitu baik penjual yang meminta

---

<sup>66</sup> Ibid., 225.

tambahan nilai tersebut atau pembeli yang meminta tambahan. Transaksi seperti ini nyata dilarang oleh Islam karena transaksi tersebut adalah riba dari jenis *fadl*, larangan adanya *riba fadl* oleh Rosulullah dikarenakan mampu menjadikan seseorang melakukan *riba nasi'ah*, dalam sabdanya Rosulullah berkata:



Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Amru An Naqid dan Ishaq bin Ibrahim dan ini adalah lafadz Ibnu Abu Syaibah, Ishaq berkata; telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua berkata; telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Khalid Al Khaddza' dari Abu Qilabah dari Abu Al Asy'ats dari 'Ubadah bin Shamit dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, tidak mengapa jika dengan takaran yang sama, dan sama berat serta tunai. Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka hatimu asalkan dengan tunai dan langsung serah terimanya." (H.R Muslim).<sup>67</sup>

#### 1. Perkataan yang berbunyi :

“Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, tidak mengapa jika dengan takaran yang sama, dan sama berat serta tunai.”

Secara jelas menyatakan bahwa larangan dalam menjual atau menukar barang yang sejenis dengan menambahkan nilai tambahan didalamnya, yakni sama dalam timbangannya, sama dalam ukurannya

<sup>67</sup> Lidwah Pustaka I-software, *Kitab 9 Imam Hadist kitab Muslim...*, hadist nomor: 2970.

dan sama-sama dalam tunai, apabila hal yang disyaratkan oleh Rosulullah ini tidak terpenuhi maka yang terjadi adalah praktek riba.

2. Perkataan yang berbunyi:

“Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka hatimu asalkan dengan tunai dan langsung serah terimanya”

Menunjukkan bahwa diperbolehkan menerima tambahan atau mendapat pengurangan jika barang yang dipertukan berbeda dalam jenis, asalkan dalam serah terima tunai dan dalam satu majelis akad, apabila berlainan terhadap itu maka yang terjadi adalah praktik riba.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip-prinsip penukarana atau jual beli valuta asing (*as-ṣarf*) harus memenuhi beberapa hal sebagai berikut:

1. Tidak mengandung unsur riba.
2. Apabila sama dalam jenis maka sama dalam timbangan, nilai dan ukuran.
3. Apabila beda dalam jenis maka diperbolehkan berbeda dalam timbangan, nilai dan ukuran.
4. Secara kontan atau tunai (masih dalam majelis akad)
5. Saling merelakan

### I. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Kurs Valuta Asing

Dalam perdagangan yang mengacu dalam sektor Internasional seperti halnya pertukaran mata uang yang tiap masing-masing Negara berbeda



nilainya apabila dipersandingkan satu sama lain. Aliran valuta asing yang lancar untuk memenuhi segala bentuk tuntutan finansial dan komersil dari tempat yang surplus ke tempat yang *defisit* dapat dilaksanakan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi nilai kurs valuta asing di masing-masing tempat, faktor yang mempengaruhi kurs valuta asing adalah sebagai berikut:<sup>68</sup>

#### 1. Tingkat Inflasi

Dalam pasar valuta asing tingkat inflasi suatu Negara yang menjadi penggerak dalam perputaran barang dan jasa Internasional merupakan faktor yang mampu memicu dalam nilai kurs valuta asing.

Misalkan Amerika sebagai mitra dagang Indonesia mengalami tingkat inflasi yang cukup tinggi maka harga barang yang diproduksi oleh Amerika akan menjadi lebih tinggi, sehingga dalam permintaan barang oleh Indonesia otomatis mengalami penurunan.

Rasio uang dalam daya beli berguna sebagai tolak ukur nilai tukar. Nilai inflasi disuatu Negara mengarah pada perubahan mata uang Nasional. Apabila tingkat inflasi rendah maka yang terjadi adalah penurunan nilai mata uang, begitu pula dalam kebalikannya, peningkatan inflasi di dalam negeri akan mengurangi daya beli yang akan cenderung berpengaruh dengan jatuhnya nilai mata uang terhadap mata uang Negara-Negara dimana tingkat inflasinya lebih rendah.

---

<sup>68</sup> <http://ilmuiesp.blogspot.com/2013/07/faktor-mempengaruhi-nilai-kurs.html?m=1> diakses pada 11 Nopember 2014.

## 2. Aktifitas neraca pembayaran

Neraca pembayaran internasional adalah suatu catatan keuangan yang disusun secara sistematis dan hasil akhirnya seimbang antara aktiva dan pasiva tentang semua transaksi ekonomi Internasional yang meliputi perdagangan, keuangan, dan moneter antara penduduk suatu Negara atau penduduk luar negeri untuk suatu periode tertentu, biasanya satu tahun. Seperti catatan transaksi ekonomi Internasional yang terdiri atas ekspor dan impor barang jasa dan modal pada saat periode tertentu.<sup>69</sup>

Dengan kata lain neraca pembayaran memiliki pengaruh langsung terhadap nilai tukar. Apabila neraca pembayaran aktif maka akan meningkatkan nilai mata uang Nasional, sedangkan saldo pembayaran yang pasif menjadikan penurunan dalam nilai mata uang Nasional. Dalam kata lain apabila peningkatan permintaan dalam debitor asing maka nilai mata uang Nasional meningkat, dan apabila terjadi keadaan pasif sehingga menjadikan debitor dalam negeri mengalami kesulitan dalam pemenuhan kewajibannya sehingga menarik modal sebanyak-banyaknya dari luar negeri maka nilai mata uang Nasional menjadi menurun.

## 3. Tingkat suku bunga

Sama dengan tingkat inflasi, suku bunga juga mempengaruhi nilai suatu mata uang, perubahan tingkatan suku bunga disuatu Negara akan

---

<sup>69</sup> Hamdy Hady, *Valas Untuk Manajer* ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997), 46-53.

mempengaruhi laju arus modal Internasional. Pada prinsipnya kenaikan suku bunga akan merangsang masuknya modal asing. Suku bunga mempunyai pengaruh cukup terhadap pengoperasian pasar valuta asing dan pasar uang. Kenaikan suku bunga di suatu Negara menurunkan permintaan mata uang domestik sebagai tanda terima kredit. Hal ini mengurangi nilai mata uang Nasional terhadap suatu Negara.

4. Tingkat *income* atau pendapatan

Faktor lain yang mempengaruhi laju permintaan dan penawaran dalam pasar valuta asing adalah laju pendapatan, apabila pendapatan suatu Negara itu terlalu tinggi terhadap harga-harga luar negeri sedangkan jumlah barang produksi dalam negeri yang relatif sedikit, sehingga yang terjadi adalah import maka akan melemahkan nilai mata uang Nasional, sebaliknya apabila pendapatan riil meningkat maka permintaan valuta asing relatif dibandingkan dengan *supply* yang tersedia.

5. Kontrol pemerintah

Adalah keikutsertaan peran oleh pemerintah terhadap pengawasan laju nilai mata uang Nasional, kebijakan pemerintah yang bisa mempengaruhi keseimbangan nilai tukar mata uang Nasional dalam berbagai hal termasuk dalam:

- a. Usaha untuk menghindari hambatan nilai tukar valuta asing.
- b. Usaha untuk menghindari hambatan perdagangan luar negeri.
- c. Pemberlakuan fiskal.

- d. Perketat uang yang beredar.
- e. Pengawasan terhadap lalu lintas devisa.
- f. Melakukan intervensi di pasar uang, yaitu dengan melakukan transaksi jual dan beli mata uang.

Alasan pemerintah dalam pemberlakuan intervensi pasar uang yakni untuk melakukan pengawasasn terhadap kelancaran perubahan nilai mata uang Nasional, mengawasi batas dalam kondisi nilai mata uang, mengamati tanggapan atas gangguan sementara serta ada pengaruhnya terhadap variabel makro seperti inflasi, tingkat suku bunga dan pendapatan.

#### 6. Permintaan dan penawaran

Valuta asing memiliki pasar tersendiri, sebagai bentda ekonomis valuta asing memiliki tingkat permintaan dan penawaran, tingkatan ini menjadikan rumusan yang sama terhadap uang dan barang, apabila permintaan naik maka nilai suatu mata uang akan ikut naik, dan apabila penawaran meningkat lebih tinggi maka nilai mata uang Nasional akan menurun.

#### 7. Ekspektasi

Ekspektasi adalah isu atau pandangan ke masa depan yang timbul dan berkembang di masyarakat yang akan mempengaruhi permintaan dan penawaran valas yang akhirnya dapat mempengaruhi kurs valas.

Sebagai contoh, berita mengenai bakal melonjaknya inflasi di Amerika Serikat mungkin bisa menyebabkan pedagang valuta asing

menjual Dollar, karena memperkirakan nilai Dollar akan menurun di masa depan, reaksi seperti ini akan langsung menekan nilai tukar Dollar dalam pasar.

#### J. Praktik/Penerapan *As-Ṣarf*

*As-ṣarf* dalam aplikasi yakni penukaran (jual beli) valuta asing dalam praktik seperti contoh:

Bila sebuah perusahaan di Indonesia melakukan pembelian barang dari Jerman. Maka pembayaran dilakukan tergantung *sales contrac* yang telah disepakati dan ditandatangani kedua belah pihak apakah dengan DM Jerman atau dengan Rupiah.

Jika pembayaran dilakukan dengan mata uang ekportir (DM) maka transaksi valas akan terjadi di Indonesia (importir). Artinya transaksi jual-beli valuta asing berada di Indonesia, dalam hal ini perusahaan harus membeli DM Jerman di Indonesia kemudian dikirim ke Jerman untuk pembayarannya.<sup>70</sup>

Contoh lain mentransfer ke luar negeri.

Tn. Arbi bermaksud mengirim uang 10,000 US \$ bertujuan untuk California USA. Kurs jual 1 US \$ pada saat itu setara dengan Rp. 9.000,- pengiriman dengan mata uang US \$, maka Tn. Arbi harus membayar Rp. 90 juta atau setara dengan 10,000 US \$.

<sup>70</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 219.

Dalam hal ini transaksi valuta asing terjadi di Indonesia, namun jika pengiriman uang ke California menggunakan rupiah, maka transaksi valuta asing terjadi di California USA.<sup>71</sup>

Contoh *over the counter* . Nasabah bisa langsung menghampiri Bank yang menyediakan penukaran valuta asing dengan membawa valuta yang akan ditukarkan, misalnya:

Ibu Sri akan pergi ke luar Prancis dalam rangka menghadiri Undangan dari temannya disana, ibu Sri hanya memiliki rupiah dan tidak memiliki uang Prancis (SFR), kemudian ibu Sri mendatangi Bank tersebut untuk melakukan transaksi penukaran, menghadap ke meja teller untuk melakukan transaksi, jika dalam jumlah yang relative besar maka ibu Sri akan di arahkan untuk menuju meja Customer Service untuk melakukan transaksi. Mengetahui nilai kurs dan jumlah total penukarannya.

Contoh lainnya yakni penukaran yang dilakukan dalam biro perjalanan, sebenarnya sama dengan yang ada di Bank, menghadap ke teller dan kemudian melakukan penukaran.

Namun apabila penukaran dalam perjalanan haji atau umroh, maka biasanya lembaga keuangan menyarankan agar penukaran dilakukan jauh hari sebelum berangkat untuk menghindari kurang matangnya persiapan dan kemudian uang hasil penukaran tadi disimpan dalam bentuk tabungan dan ketika berangkat bisa disalurkan kepada jamaah yang bersangkutan.

---

<sup>71</sup> Ibid., 220.

## K. Lembaga-Lembaga yang Menjalankan Jual Beli Valuta Asing Beserta Mekanismenya.

### 1) Bank

Bank adalah lembaga atau tempat menghimpun dana masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat pula, oleh karena itu sebagai contoh lembaga keuangan berjenis bank yang menerapkan pertukaran valuta asing adalah BRI Kc. Rajawali Surabaya.

Apabila seorang *eksportir/importir*, individu atau perusahaan yang ingin melakukan transaksi Valuta asing harus menjadi nasabah di BRI Kc. Rajawali terlebih dahulu, kemudian nasabah tersebut baru dapat mengurus semua persyaratan yang harus disetorkan kepada pihak bank. Adapun persyaratan tersebut harus sesuai dengan ketentuan peraturan Bank Indonesia tentang pelaksanaan transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/37/PBI/2008 tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4945), perlu ditetapkan peraturan pelaksanaan transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut :<sup>72</sup>

- 1) Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah dan/atau terhadap valuta asing lainnya untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah atas dasar suatu kontrak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/37/PBI/2008 tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah, yang untuk selanjutnya disebut PBI, Pasal 2 (1) huruf c dan d diatur sebagai berikut :
  - a) Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah dan/atau terhadap valuta asing lainnya untuk kepentingan sendiri adalah apabila Bank berperan sebagai *counterparty* dalam bertransaksi

<sup>72</sup> www.pbi.co.id., *Peraturan Bank Indonesia*, Oleh. Budi Mulya, diakses pada tanggal 20 Desember 2014.

dengan Nasabah, dimana kedudukan Bank dan Nasabah setara.

- b) Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah dan/atau terhadap valuta asing lainnya untuk kepentingan Nasabah adalah apabila Bank bertransaksi atas nama Nasabah, dimana Bank bertindak sebagai pihak yang mewakili kepentingan Nasabah.
- c) Kontrak yang terkait dengan Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah dan/atau terhadap valuta asing lainnya yang dilakukan Bank untuk kepentingan sendiri paling kurang berisi :
  1. Nomor kontrak;
  2. Tanggal transaksi dan tanggal valuta;
  3. Nilai nominal transaksi;
  4. Nama counterparty;
  5. Mata uang (denominasi); dan
  6. Rekening Bank koresponden.
- d) Kontrak yang terkait dengan Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah dan/atau terhadap valuta asing lainnya yang dilakukan Bank untuk kepentingan Nasabah paling kurang berisi :
  1. Nomor kontrak;
  2. Hak dan kewajiban dari kedua belah pihak (Bank dan Nasabah) dalam hal Bank diberi kewenangan untuk mewakili Nasabah;
  3. Tanggal transaksi dan tanggal valuta;
  4. Nilai nominal transaksi;
  5. Pagu Transaksi Valuta Asing terhadap rupiah;
  6. Jenis valuta yang diperjualbelikan;
  7. Jenis transaksi yang digunakan
  8. Besarnya komisi; dan
  9. Rekening Bank koresponden;

Setelah persyaratan tersebut diserahkan kepada pihak bank maka seorang nasabah yang telah melakukan kerjasama dengan pihak luar negeri/*importir*, dapat melakukan kiriman uang keluar negeri, atau transaksi pembayaran *ekspor/import*.

Nasabah melakukan pembayaran kepada pihak *eksportir* melalui bank BRI sebagai *Paying Bank*, penentuan nilai tukar misalkan Rupiah dengan Dollar, dapat menggunakan *kurs* pada hari transaksi tersebut



dilakukan, akan tetapi dalam transaksi pembayaran yang cukup besar pihak nasabah dapat melakukan negosiasi dengan bank utama (Bank BRI Pusat) melalui bank tempat dimana dilakukannya transaksi (BRI Kc. Rajawali). Setelah itu *remitting* melalui rekening BRI Kc. Rajawali di bank koresponden/*nostro*. Dari bank koresponden/*nostro remitting* dilanjutkan ke *Remitter Bank* yang kemudian disampikan kepihak *eksportir*. Adapun untuk pembayaran dalam hal transaksi *ekspor/impor* dapat berupa tunai atau pembayarannya bisa dilakukan dalam dua hari kerja. Akan tetapi tidak boleh melebihi dari 24 jam dari waktu transaksi dilakukan karena *kurs* nilai tukar pada waktu itu sudah berubah dan tentu dapat mempengaruhi nilai transaksi.<sup>73</sup>

## 2) Bank Syari'ah

Bank syari'ah juga memiliki peran terhadap perdagangan valuta asing, sebagai contoh kelembagaan memilih Bank Syari'ah Mandiri cabang Malang, transaksi yang digunakan yakni berupa produk *Bank Notes*, adalah Pertukaran mata uang rupiah dengan mata uang asing atau mata uang asing dengan mata uang asing lainnya yang dilakukan oleh Bank Syari'ah Mandiri dengan nasabah.

Dengan mekanisme dan ketentuan sebagai berikut:

- a) Diharapkan memiliki rekening di Bank Syari'ah Mandiri.
- b) Mengisi slip jual beli valuta.
- c) Transaksi jual beli ini menggunakan akad *Ṣarf*.

---

<sup>73</sup> Ibu Muntisari, Devisi Perdagangan Valas Bank BRI Kc. Rajawali, *Wawancara*, Surabaya, 19 Desember 2014.

- d) Menggunakan kurs jual beli yang ditetapkan oleh Bank Syari'ah Mandiri.
- e) Perhitungan kurs jual beli valuta asing harus didasarkan pada valuta rupiah.
- f) Jual beli valuta asing dapat dilakukan dengan tunai atau pendebitan rekening.
- g) *Bank note* yang diperjual belikan harus tanpa cacat dan sesuai ketentuan Bank Syari'ah Mandiri.

Jenis transaksi valuta asing yang ada pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Malang yakni jenis transaksi *today (Tod)* yang mana transaksi pembelian atau penjualan valuta asing dengan penyerahan pada hari yang sama.<sup>74</sup>

### 3) BMT

Baitul Mal wat Tamwil menjadi satu lembaga keuangan non bank yang sudah berdiri sejak peradaban Islam dimulai, dalam pengoperasian lembaga ini berjalan dengan segala bentuk sistem syari'ah, dalam bermula dengan produk-produk sederhana dan berkembang hingga banyak produk yang disediakan, dalam pembahasan *Şarf*, BMT juga menyediakan layanan penukaran mata uang, contoh BMT yang menyediakan penukaran Valuta asing adalah BMT Surya Raharja Blimbing Paciran Lamongan.

Mekanisme dan ketentuannya sebagai berikut:

- a) Menjadi nasabah terlebih dahulu.

<sup>74</sup> Anik Ulikah, "Aplikasi Transaksi Produk Valuta Asing Pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Malang" (Skripsi—Universitas Islam Negeri Malang, Malang, 2008), lembar ke 90-91.

- b) Mengisi lembar slip *şarf*.
- c) Melakukan penyerahan antara nasabah dan BMT.

Mekanisme yang dipakai oleh BMT Surya Raharja Belimbing ini menggunakan tiga cara, yakni:

a) *Today (Tod)*

Transaksi pembelian atau penjualan valas dengan penyerahan pada saat hari yang sama.

b) *Tomorrow (Tom)*

Transaksi pembelian atau penjualan valas dengan penyerahan satu hari kerja setelah tanggal transaksi. Dilakukan apabila kehabisan saldo. Perjanjian dilakukan pada saat nasabah datang pada hari pertama, namun untuk penentuan nilai kurs dan penyelesaian *şarf* dilakukan pada keesokan harinya.

c) *Spot*

Transaksi pembelian atau penjualan valas dengan penyerahan dua hari kerja setelah tanggal transaksi. Dilakukan apabila kehabisan saldo dan hari berikutnya adalah hari libur kerja (sabtu-minggu). Perjanjian di hari pertama dan untuk penentuan nilai tukar dilaksanakan pada hari kerja setelah hari libur.<sup>75</sup>

4) Biro Perjalanan

Biro perjalanan adalah suatu tempat atau lembaga yang menyediakan layanan jasa pemberangkatan atau *travel and tour* ,

<sup>75</sup> [http://bmtsr2.blogspot.com/2012\\_01\\_01\\_archive.html?m=1](http://bmtsr2.blogspot.com/2012_01_01_archive.html?m=1), diakses pada 20 Desember 2014.

pemberangkatan yang dapat dilayani adalah pemberangkatan domestik dan Internasional, bukan hanya menyediakan jasa pemesanan tiket kendaraan juga penginapan, karena ruang lingkupnya adalah pemberangkatan Internasional, maka biro perjalanan pun biasanya menyediakan layanan penukaran valuta asing yang sesuai dengan Negara tujuan.

Begitu juga yang dilakukan oleh biro perjalanan Ayu Indah cabang Paciran Lamongan dan Sekapuk Gresik, menerapkan penukaran valuta asing dalam produk layanan jasanya, dengan mekanisme dan ketentuan sebagai berikut:

- a) Harus menjadi konsumen jasa yang diberikan, yakni pemesan tiket perjalanan.
- b) Mengisi slip penukaran yang telah disediakan, sesuai dengan kebutuhan.
- c) Transaksi yang digunakan adalah transaksi *over the counter* dan penyelesaian pada hari itu juga, ada pula pilihan lain, apabila saldo pada saat itu telah kosong, maka penukaran terjadi pada hari itu, namun penyerahannya bersama dengan penyerahan tiket booking transportasi dan penginapan, yaitu 2 hari sebelum tanggal pemberangkatan pada tiket diberlakukan.<sup>76</sup>

##### 5) Perseroan Terbatas

---

<sup>76</sup> Mega Lailatul Fitri, karyawan Ayu Indah Travel, *Wawancara*, Gresik, 20 Desember 2014.

Perseroan Terbatas adalah perusahaan yang dibangun dari kemitraan kekeluargaan, perusahaan yang mampu mencakup dalam segala bentuk kegiatan ekonomi, tidak terkecuali dalam penukaran valuta asing. Sebagai contoh dari lembaga yang menjalankan transaksi valuta asing, maka PT. Valasindo Surabaya mampu mewakili dalam hal ini.

Dalam menukarkan valuta asing, PT. Valasindo Surabaya terdapat dua jenis mekanisme di dalamnya, yakni:<sup>77</sup>

1) Transaksi *Spot*

Transaksi *spot* terdiri dari transaksi valuta asing yang biasanya selesai dalam maksimal dua hari kerja. Dalam pasar *spot* dibedakan tiga jenis transaksi.

- a) *Cash*, yaitu pembayaran satu mata uang dan pengiriman mata uang lain diselesaikan pada hari yang sama.
- b) *Tom*, (kependekan dari *tomorrow* / besok) yaitu pengiriman dilakukan pada hari berikutnya.
- c) *Spot*, yaitu pengiriman diselesaikan dalam tempo 48 jam atau dua hari setelah perjanjian.

2) Transaksi *Forward*

Transaksi *forward* merupakan transaksi valuta asing dimana pengiriman mata uang dilakukan pada suatu tanggal dimasa mendatang. Kurs dimana transaksi *forward* diselesaikan telah ditentukan pada saat kedua belah pihak menyetujui kontrak untuk

---

<sup>77</sup> Anniqa Raziqa, “*Tinjauan Hukum Islam* .. 49.

membeli dan menjual. Waktu antara ditetapkannya kontrak dan pertukaran mata uang yang sebenarnya terjadi dapat bervariasi dari 1 minggu hingga 1 tahun. Jatuh tempo kontrak *forward* biasanya satu, dua, tiga atau enam bulan.

6) *Money changer*

*Money changer* adalah badan atau lembaga yang khusus menyediakan jasa penukaran mata uang berbagai Negara, mendapatkan keuntungan dari hasil penyediaan jasa tersebut, dengan prinsip yakni jual dengan harga tinggi dan beli dengan harga rendah.

Mekanisme yang diterapkan oleh *money changer* kurang lebih sama dengan lembaga-lembaga yang menerapkan penukaran valuta asing lainnya, yakni:

- a) Penukar mendatangi meja teller.
- b) Menentukan kurs yang berlaku,
- c) Perhitungan keuntungan dari penukaran (jual/beli valas).
- d) Serah terima nominal yang akan ditukar.
- e) Transaksi yang dilakukan adalah *over the counter*.

Namun yang membedakan dengan lembaga lainnya adalah dalam pengambilan keuntungannya, *money changer* menerapkan prinsip yakni nilai jual dengan harga yang lebih tinggi, dan nilai beli yang lebih rendah, namun dalam penentuan nilai tukarnya berpatok pada kurs yang berlaku. Dalam contoh, apabila kurs dolar ke rupiah adalah Rp. 11.400,- per 1 \$, maka yang diterapkan oleh *money changer* adalah kurs beli rupiah pada

dolar Amerika yakni Rp. 11.300,- per 1 \$, dan kurs jualnya adalah Rp.11.800,- per 1 \$ ,. Maksudnya, kurs jual digunakan saat pembeli menukarkan rupiahnya dengan mata uang asing, dan kurs beli adalah pembeli menukarkan mata uang asingnya dengan rupiah.<sup>78</sup>

#### L. Hikmah Dilakukannya *As-Şarf*

Dalam segala bentuk transaksi yang berhubungan dengan interaksi antar sesama dan dalam konsep memenuhi kebutuhan, hikmah yang terdapat di dalamnya menyatu dengan kemanfaatan yang didapatkan atas transaksi tersebut, berikut hikmah yang mampu diperoleh dalam melakukan transaksi penukaran valuta asing (*as-şarf*) yang sesuai dengan norma Islam :<sup>79</sup>

1. Terpenuhi kebutuhan akan keberadaan nilai mata uang asing.
2. Terjaganya laju perputaran uang dimasyarakat (baik Nasional maupun Internasional).
3. Tercapainya keuntungan masing-masing pihak.
4. Terpenuhinya hubungan dan kebutuhan ekonomi.
5. Terjaganya keadilan dan keseimbangan dalam pemenuhan ekonomi.
6. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Negara.

<sup>78</sup> <http://ngespostaja.blogspot.com/2014/03/penukaran-mata-uang-dollar-ke-rupiah.html?m=1>  
diakses pada tanggal 13 Januari 2015.

<sup>79</sup> Suqiyah Musyafaah, et, al, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam...*, 135-136